

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* (Bangku). Bangku inilah yang digunakan oleh *Banker* dalam melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah bangku kemudian berkembang dan populer menjadi bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,” Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berikut ini adalah pengertian bank menurut Taswan (2010:7), yang menyatakan bahwa:

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediari*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar falsafah kepercayaan.”

Menurut Rivai (2013:1), mengatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang merupakan kegiatan pokok serta memberikan jasa bank lainnya yang merupakan kegiatan pendukung untuk membantu memperlancar jalannya kegiatan pokok.

2.1.1.2 Azas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 2, 3 dan 4 bahwa azas, fungsi, dan tujuan bank adalah sebagai berikut:

1. Azas Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

3. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank dapat ditinjau dari berbagai segi jenisnya, terdiri dari :

- 1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Ismail (2010:13), Bank di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan tingkatannya.

1. Jenis Bank ditinjau dari fungsinya

1) Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank yang ada dalam suatu negara.

2) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank ditinjau dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan daerah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta begitu juga apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank ditinjau dari Segi Statusnya

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki izin atas wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, *transfer* ke dan dari luar negeri.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Penentuan Harga

1) Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harganya menggunakan bunga sebagai balas jasa. Baik itu balas jasa yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan.

2) Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayarkan bunga kepada nasabah.

5. Jenis Bank ditinjau dari tingkatannya

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara, maupun yang ada dinegara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil , karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring dan inkaso, yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2012:38), menyatakan:

“Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan, dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat”

Selanjutnya Kasmir (2012:38), mengemukakan kegiatan-kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan bank umum
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
 - 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
 - 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti transfer, inkaso, kliring, bank garansi dan lain-lain.
2. Kegiatan bank perkreditan rakyat
 - 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
 - 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan kredit perdagangan.
 - 3) Larangan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.

2.1.1.5 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2006:152), sumber dana bank tersebut adalah :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar disimpulkan pencairan dana sendiri terdiri dari :

- 1) Setoran modal dari pemegang saham
- 2) Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang saham. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- 3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai

operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencairan sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

1) Simpanan giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2) Simpanan tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Simpanan deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana dari sumber dana yang telah disebutkan di atas. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya

sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

- 1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.
- 2) Pinjaman antar bank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- 3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh bank perbankan dari pihak luar negeri.
- 4) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yaitu *Loan to Deposit Ratio* yang merupakan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*loan request*) nasabahnya. Taswan (2010:246)

Menurut Taswan (2010:246), likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya. Bank akan memenuhi sebagai bank yang likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut :

1. Memegang sejumlah alat likuid, *cash assets*, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
2. Memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.
3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan utang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, *call money*, penjualan surat-surat berharga dengan *repurchased agreement*.

Dengan memenuhi sebagai bank yang likuid, maka likuiditas dapat berfungsi sebagai berikut, Taswan (2010:246):

1. Untuk menunjukkan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang.
2. Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya.
3. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.
4. Untuk menghindari dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari otoritas pengawas atau pengusaha moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral.
5. Memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya.

2.1.2.2 Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Rivai, dkk (2007:281), mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga ditambah modal sendiri. Oleh karena itu, manajemen bank perlu memelihara LDR yang dapat meningkatkan kesehatan bank. LDR menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio LDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Dendawijaya (2005:116), mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio* adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Berdasarkan definisi itu, *Loan to Deposit Ratio* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank dan juga menjadi alat ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan.

2.1.2.3 Ketentuan Bank Indonesia mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 mengenai ketentuan standar nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah antara 78%-92%. Dalam membicarakan masalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka yang perlu diketahui adalah tujuan penting dari perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Tujuan perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah untuk mengetahui serta

menilai sampai seberapa jauh suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan operasinya. Dengan kata lain, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank.

2.1.2.4 Jenis-jenis *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat akan dibandingkan dengan jumlah kredit yang dapat diberikan oleh Bank baik intern maupun ekstern, menurut Dendawijaya (2005:16), dapat dijabarkan bahwa yang termasuk kedalam Jenis-jenis *Loan To Deposit Ratio* (LDR) adalah :

1. Giro (*Demand deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening koran.

Jenis rekening giro ini dapat berupa:

- 1) Rekening atas nama perorangan.
- 2) Rekening atas nama suatu badan usaha.
- 3) Rekening bersama atau gabungan.

Dalam kehidupan modern sekarang, motif transaksi dan berjaga-jaga yang paling banyak mewarnai alasan penguasaan uang tunai. Bagi penguasaan (kecil, menengah maupun besar) dan kaum menengah keatas, mempunyai rekening giro pada bank merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran

pembayaran demi urusan bisnisnya. Penggunaan cek dalam transaksi pembayaran telah melampaui jumlah penggunaan uang kartal.

2. Deposito

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Apabila sumber dana bank didominasi oleh dana yang berasal dari deposito berjangka, pengaturan likuiditasnya relative tidak terlalu sulit. Akan tetapi dari sisi biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank yang bersangkutan.

Berbeda dengan giro dan deposito akan mengendap di Bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik akan tingkat bunga yang ditawarkan oleh Bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tak ingin memperpanjang) dananya yang ditarik kembali. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni:

a. Deposito Berjangka

Adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.

b. Sertifikat Deposito

Adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau dipergunakan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan kredit.

c. *Deposits On Call*

Adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank 2 hari sebelumnya.

3. Tabungan (*Saving*)

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Program tabungan yang pernah diperkenankan oleh pemerintah sejak tahun 1971 adalah tabanas, taska, tappelpram, tabungan ongkos naik haji, dan lain-lain. Akan tetapi, adanya berbagai deregulasi di bidang perbankan seperti paket juni 1983 dan paket oktober 1988 menyebabkan semua bank memiliki berbagai jenis produk tabungan dengan nama khusus serta memberikan rangsangan yang baik bagi nasabahnya. Semua bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari bank sentral (Bank Indonesia).

4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan NPA (*Note Purchase Agreement*) dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*).

2.1.3 Tinjauan Mengenai Aktiva Produktif

2.1.3.1 Pengertian Aktiva Produktif

Keberlangsungan usaha perbankan konvensional sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif dan jasa layanan yang diberikan. Kualitas aktiva produktif yang baik akan memperoleh penghasilan, dan kualitas aktiva produktif

yang buruk akan membawa pengaruh kepada menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan usaha bank konvensional.

Beberapa pengertian aktiva produktif sebagai berikut:

Menurut Dendawijaya (2009:61), bahwa aktiva produktif atau *earning asset* sebagai semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

Menurut Haryono (2009:145), aktiva produktif adalah alokasi dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2009:31), aktiva produktif adalah penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valas dalam bentuk kredit, efek (surat berharga), surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reserve repo*), tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan dana pada bank lain.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/kep/DPR Tentang Kualitas Aktiva Produktif, jenis-jenis aktiva produktif terdiri dari :

1. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk cerukn, pengambilan tagihan, dan pengambilalihan atau pemberian kredit dari pihak lain.

2. Surat Berharga

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatnya, atau kepentingan lain atas suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

3. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

4. Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

5. Tagihan Derivatif

Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak melunasi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.

6. Penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

7. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi sesuatu yang berakibat bank memiliki saham pada perusahaan debitur.

8. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah kewajiban komitmen dan kontijensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas kredit yang belum ditarik dan atau kewajiban komitmen dan kontijensi lain.

2.1.3.2 Pedoman Pembentukan Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif

Dalam hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang menetapkan bahwa bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian. Kredit yang diberikan adalah suatu aktiva produktif sehingga peraturan tersebut berlaku bagi kredit yang diberikan bank, dalam hubungan ini dapat dikemukakan pedoman pembentukan cadangan menurut Susilo, dkk (2007:148). Dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” adalah sebagai berikut.

1. Cadangan umum pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif

yang digolongkan lancar tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.

2. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- 1) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
- 2) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- 3) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- 4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- 5) Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPAP terdiri dari:
 - a) Giro, deposito, tabungan dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir yang disertai dengan surat kuasa pencairan, nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang setinggi-tingginya 100%.
 - b) Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah, nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang setinggi-tingginya 100%.
 - c) Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal. Surat berharga yang dinilai dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat di pasar efek pada akhir bulan.

Setiap bank melakukan perhitungan cadangan penghapusan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas. Pencadangan penghapusan kredit ini sangat dipengaruhi oleh kredit bermasalah

yang dialami oleh bank tersebut. Dengan kata lain semakin tinggi jumlah kredit masalah, maka makin besar cadangan penghapusan kredit, karena buruknya kolektibilitas kredit pada bank yang bersangkutan.

2.1.3.3 Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif (KAV) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada Peraturan Bank Indonesia No.6/19/PBI/2004.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tentang Kualitas Aktiva Produktif, PPAP yang telah dibentuk oleh bank adalah cadangan yang telah dibentuk oleh bank guna menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat penanaman dana pada aktiva produktif yang bermasalah. PPAP merupakan cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan.

Adapun perhitungan rasio keuangan pemenuhan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk terhadap total aktiva produktif) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dengan rumus PPAP terhadap aktiva produktif sebagai berikut:

Rumus PPAP:

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{Total aktiva Produktif}} \times 100$$

Menurut Muhammad (2006:125), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah penyisihan yang dibentuk, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif.

Muhammad (2006:117), menambahkan pengertian PPAP menurut peraturan Bank Indonesia, yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pengertian PPAP menurut PSAK No.31 adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang mempunyai fungsi sebagai cadangan terhadap risiko kerugian penanaman dana. Dengan adanya PPAP, bank telah mempunyai persiapan jika sesuatu waktu pembiayaan yang diberikan ternyata tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Untuk dapat menyediakan cadangan tersebut, bank harus memiliki dana yang cukup. Jika jumlah dana yang dicadangkan tidak cukup untuk menutupi kerugian maka bank harus mengambil sejumlah dana tersebut dari modal cadangan yang disediakan.

Menurut Taswan (2010:215), bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutupi risiko kemungkinan kerugian. Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif terdiri dari:

1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat utang pemerintah.
2. Cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - 1) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - 2) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - 3) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
 - 4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Pembentukan PPAP merupakan salah satu upaya untuk membentuk cadangan dari kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana/kredit sehingga PPAP merupakan beban bagi bank. Kelangsungan kegiatan operasi bank sangat dipengaruhi pada kesiapan bank menanggung kemungkinan timbulnya risiko keuangan (*potential risk*) dalam kegiatannya menanamkan dana kedalam berbagai investasi khususnya dalam aktiva produktif (*earning asset*). Untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian, bank perlu membentuk penyisihan atau cadangan penghapusan aktiva produktif. Bank

Indonesia mewajibkan semua bank membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006.

Besarnya pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari total aktiva produktif.
2. Cadangan khusus untuk kredit yang diberikan sekurang-kurangnya sebesar:
 - 1) 5% dari kredit yang digolongkan *Dalam Perhatian Khusus* (*special mention*), dan Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.
 - 2) 15% dari kredit yang digolongkan *kurang lancar* (*substandard*), dan Kredit tidak lancar atau kurang lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha *approach* telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.
 - 3) 50% dari kredit yang digolongkan *Diragukan* (*doubtful*), dan Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
 - 4) 100% dari kredit yang digolongkan *macet* (*loss*) yang masih tercatat dalam pembukuan bank. Kredit macet yaitu sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali

kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Cadangan khusus untuk surat berharga yang dimiliki bank yaitu didalam bentuk SBPU, Surat Berharga Komersial (*commercial paper*) dan obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sebesar 100% dari surat berharga yang digolongkan macet. Apabila dalam jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif lebih kecil dari yang seharusnya dibentuk, maka jumlah kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank.

2.1.4 Tinjauan Mengenai Profitabilitas Bank

2.1.4.1 Pengertian Mengenai Profitabilitas

Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (rupiah) yang dinyatakan dalam persentase profit.

Selanjutnya menurut Sartono (2010:120), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas “.

Profitabilitas menjadi indikator untuk menilai baik buruknya kinerja dari sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya setiap perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Semakin tinggi

profitabilitas yang diperoleh maka perusahaan mendapatkan laba yang tinggi juga begitupun sebaliknya bila perusahaan memperoleh profitabilitas yang rendah maka laba yang diperoleh oleh perusahaan pun juga rendah. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

Meski ada beragam indikator penilaian profitabilitas yang lazim digunakan oleh bank, peneliti akan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), dengan alasan ROA memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Dan juga penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek rentabilitas/profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Taswan (2010:165)

2.14.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya adalah ingin mendapatkan laba yang optimal supaya perusahaan dapat berjalan terus dan memenuhi segala kewajiban perusahaan, untuk mengetahui tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan bisa dilakukan dengan cara penggunaan rasio profitabilitas, rasio ini banyak mempunyai tujuan dan manfaat bagi perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, baik bagi pihak luar perusahaan Kasmir (2009:197), yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghilangkan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu manfaat yang diperoleh digunakan untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

2.1.4.3 Unsur-unsur Profitabilitas

Profitabilitas dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan suatu bank dalam menghasilkan suatu keuntungan baik yang berasal dari kegiatan operasional bank maupun non operasional. Menurut Kasmir (2010:198), unsur-unsur yang ada hubungannya dengan profitabilitas bank yaitu:

1. *Gross Profit Margin*, bertujuan untuk mengetahui persentase laba dari kegiatan usaha bank sebelum dikurangi biaya personalia, biaya kotor dan biaya *overhead* lainnya.
2. *Net Profit Margin*, bertujuan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba bersih dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan.

3. *Return On Equity*, bertujuan untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*.
4. *Return On Total Assets*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan *assets* yang dimiliki bank.
5. *Return On Specific Assets*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dari aktiva tertentu, misalnya dari kredit dan penanaman pada surat-surat berharga.
6. *Leverage Multiplier*, bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *assets* bank dihubungkan dengan modal yang dimiliki.
7. *Assets Utilities*, Untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola *assets* bank dalam menghasilkan *operating income* dan *non operating income*.

2.1.5 Tinjauan Mengenai *Return On Asset* (ROA)

2.1.5.1 Pengertian Mengenai *Return On Asset* (ROA)

Menurut Dendawijaya (2009:147), *Return On Asset* adalah rasio digunakan untuk mengukur manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang diperoleh, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset menjelaskan pengertian ROA, keunggulan dan kelemahan adalah sebagai berikut:

1. *Return On Asset* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

- a. ROA merupakan pengukuran yang *komprehensif* dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini.
- b. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
- c. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan dalam setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

2. Kelemahan *Return On Assets* (ROA)

- a. Pengukuran kinerja dengan menggunakan ROA membuat manajer divisi memiliki kecenderungan untuk melewati *project-project* yang menurunkan divisional ROA meskipun sebenarnya *project-project* tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
- b. Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang. Sebuah *project* dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek, tetapi *project* tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka panjang, yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan, pengurangan budget pemasaran, dan penggunaan bahan baku yang relatif murah sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang.

2.1.5.2 Perhitungan *Return On Assets* (ROA)

Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini

menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Kelemahan utama dalam pengukuran akuntansi tradisional seperti ROA sebagai pengukur penciptaan nilai adalah mengabaikan adanya biaya modal, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak.

Menurut Taswan (2010:167), ROA mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Taswan (2010:165)

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya. Menurut surat edaran Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 mengenai ketentuan standar nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah antara 78%-92%. Dalam membicarakan masalah LDR maka yang perlu diketahui adalah tujuan penting dari perhitungan LDR.

LDR merupakan rasio perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga, digunakan untuk mengukur kemampuan bank

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah (deposan) dengan mengandalkan kredit diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin rendah kemampuan likuiditas bank untuk membayar kembali penarikan dana oleh deposan. LDR menunjukkan seberapa likuid suatu bank. Semakin tinggi tingkat LDR, semakin illikuid suatu bank.

Dalam keadaan illikuid, bank akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti adanya penarikan tiba-tiba oleh nasabah terhadap simpanannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat LDR, semakin likuid suatu bank. Keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur (*idle fund*) yang dapat memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar. Tingkat LDR suatu bank haruslah dijaga agar tidak menjadi terlalu rendah ataupun terlalu tinggi.


Secara teori sejalan dengan LDR yang meningkat, maka bank harus menyediakan cadangan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap harus sesuai dengan dana permintaan jumlah kredit yang disalurkan sehingga bank dapat menutupi risiko kerugian. Menurut teori penyisihan Penghapusan aktiva produktif yang besar dapat menutupi risiko kerugian penyaluran kredit yang diberikan pada nasabah tetapi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang terlalu besar akan mengakibatkan banyaknya dana yang menganggur sehingga bank tidak menggunakan seluruh dananya untuk investasi dalam kegiatan operasionalnya yang dapat menciptakan profitabilitas bank menurun.

Tetapi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang tinggi juga dapat meningkatkan Profitabilitas bank jika bank dapat berinvestasi dalam kegiatan operasionalnya seperti pemberian kredit yang dapat menghasilkan bunga dari nasabah sehingga meningkatkan rasio *Return On Assets* (ROA).

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio (ROA) memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Dan juga penelitian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek rentabilitas/profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator.



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis menyusun paradigma mengenai pengaruh LDR dan PPAP terhadap ROA, berikut ini dijelaskan pada gambar 2.1



Keterangan	=	—————	Variabel diteliti
	=	-----	Variabel tidak diteliti

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2014

Berikut ini adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang berkaitan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan *Return On Asset* (ROA) yang akan dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang dijadikan Referensi Penelitian

No	Judul dan Peneliti (Tahun)	Variabel	Teknik analisis	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh LDR, CRR, GAP, CE, Terhadap (ROA) Pada Bank Umum Yang Berkantor Pusat Di Surabaya” Ni Nyoman Alit Triani (2012)	Variabel Bebas : LDR, CRR, GAP, CE Variabel Terikat: ROA	Regresi	Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel bebas LDR, CRR, GAP, CE secara bersama-sama berpengaruh terhadap Variabel Terikat: ROA.

2.	Analisis Pengaruh Rasio Capital, Assets Quality dan Liquidity Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Clorinda Karunia (2013)	Variabel Bebas: Rasio Capital, Assets Quality, Liquidity Variabel Terikat: Kinerja Keuangan	Regresi	Hasil penelitian diperoleh bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. CAR dan PPAP terbukti berpengaruh negatif terhadap ROA.
----	---	--	---------	---

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:64), hipotesis penelitian adalah :

“Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Menurut Kuncoro (2009:59), menyatakan

“Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan”.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan harus didasarkan teori yang relevan belum didasarkan atas fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka hipotesis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$: *Loan to Deposit Ratio* (X_1) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (X_2) secara simultan tidak berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

$H_1 : \beta \neq 0$: *Loan to Deposit Ratio* (X_1) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (X_2) secara simultan berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

